



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Perhitungan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rumus sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) ADD yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa;
 - b. pembayaran tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa;
 - c. pembayaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD;
 - d. insentif pemuka agama; dan
 - e. belanja lainnya sebesar jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah dikurangi alokasi untuk pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, dan insentif pemuka agama.
- (2) Besaran pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan insentif pemuka agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. honorarium PPKD;
 - d. honorarium pemeriksa barang;
 - e. insentif RT;
 - f. penjaringan perangkat Desa bagi Desa yang menyelenggarakan penjaringan perangkat Desa; dan
 - g. kegiatan lain setelah kegiatan sebagaimana pada huruf a sampai huruf f terangkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan kepada Desa dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024;
 2. dokumen rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2024;
 3. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran 2023;
 4. daftar nominatif Sangadi dan perangkat Desa;
 5. daftar nominatif BPD;
 6. daftar nominatif ketua rukun tetangga; dan
 7. daftar nominatif pemuka agama beserta salinan keputusan Sangadi tentang penetapan pemuka agama;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD tahap I yang telah disalurkan;
 2. foto dokumentasi publikasi APB Desa tahun anggaran 2024;
 3. foto dokumentasi publikasi realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2023;

4. salinan dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran untuk tahun anggaran 2023;
 5. laporan database aset Desa; dan
 6. progres pemasukan data profil Desa sudah mencapai 90% (sembilan puluh persen).
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
1. laporan realisasi penggunaan ADD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari ADD sampai dengan tahap II yang telah disalurkan;
 2. laporan penggunaan APB Desa semester I tahun anggaran 2024;
 3. laporan kinerja BPD tahun 2023; dan
 4. keterangan telah menyelesaikan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah.
- (3) Syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dikecualikan bagi Desa yang terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa yang mengakibatkan tidak terealisasinya penghasilan tetap dan tunjangan pada jabatan tersebut.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan berupa:
 - a. Sangadi dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi pengelolaan keuangan Desa berupa tidak adanya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Desa tahun sebelumnya; atau
 - c. BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Sangadi,penyaluran ADD hanya dapat dilakukan untuk penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, insentif pemuka agama, insentif ketua rukun tetangga, dan honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Desa menyampaikan dokumen APB Desa tahun anggaran 2024 atau Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2024;
 - b. Desa menyampaikan permohonan penyaluran disertai dengan rincian penggunaan kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, insentif pemuka agama, insentif ketua rukun tetangga, dan honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa; dan
 - c. penyaluran dilakukan 2 (dua) tahap, untuk tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan juli dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan desember.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 4 Januari 2024
TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Rumus Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa:

a. alokasi dasar sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total ADD yang dibagi merata pada 200 (dua ratus) Desa;

b. alokasi formula sebesar 15% (lima belas persen) dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,82 \times Z1) + (0,05 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,03 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah

AF Kab/Kota = alokasi formula Kabupaten Bolaang Mongondow

c. Sumber data untuk penghitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

1. data jumlah penduduk bersumber dari dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. data angka kemiskinan menggunakan data jumlah penduduk miskin desa yang bersumber dari kementerian sosial atau dinas sosial;
3. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan indeks kesulitan geografis daerah dan data luas wilayah Desa bersumber dari badan pusat statistik.

4. dalam hal data sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data yang tidak memadai, penghitungan rincian ADD setiap Desa dapat menggunakan data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya; dan data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 4 Januari 2024
TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
1	Sangtombolang	Ayong	250.800.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	79.286.000	398.186.000
2	Sangtombolang	Babo	250.800.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	77.115.000	388.815.000
3	Sangtombolang	Bolangat	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	84.702.000	337.002.000
4	Sangtombolang	Maelang	211.200.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.416.000	359.916.000
5	Sangtombolang	Domisil Moonow	211.200.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.569.000	350.269.000
6	Sangtombolang	Pangi	191.400.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	75.352.000	334.852.000
7	Sangtombolang	Lolanan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.732.000	370.232.000
8	Sangtombolang	Cempaka	127.800.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	69.740.000	265.640.000
9	Sangtombolang	Batu Merah	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	69.952.000	298.852.000
10	Sangtombolang	Pasir Putih	191.400.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	69.349.000	314.449.000
11	Sangtombolang	Pangi Timur	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	75.453.000	327.753.000
12	Sangtombolang	Bolangat Timur	151.800.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	68.675.000	274.175.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
13	Dumoga Barat	Matayangan	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.640.000	310.740.000
14	Dumoga Barat	Uuan	250.800.000	15.000.000	27.900.000	54.000.000	85.462.000	433.162.000
15	Dumoga Barat	Ikhwan	290.400.000	15.000.000	37.500.000	61.200.000	91.149.000	495.249.000
16	Dumoga Barat	Doloduo	231.000.000	15.000.000	37.500.000	72.000.000	89.730.000	445.230.000
17	Dumoga Barat	Wangga Baru	191.400.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	76.841.000	336.341.000
18	Dumoga Barat	Toraut	270.600.000	15.000.000	37.500.000	28.800.000	81.427.000	433.327.000
19	Dumoga Barat	Mekaruo	191.400.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.976.000	340.676.000
20	Dumoga Barat	Toraut Utara	250.800.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	75.297.000	394.197.000
21	Dumoga Barat	Doloduo Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	43.200.000	70.862.000	348.362.000
22	Dumoga Barat	Doloduo Dua	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	71.349.000	327.249.000
23	Dumoga Barat	Doloduo Tiga	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	70.147.000	326.047.000
24	Dumoga Barat	Toraut Tengah	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	73.277.000	325.577.000
25	Dumoga Timur	Tonom	231.000.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	81.696.000	369.996.000
26	Dumoga Timur	Mogoyunggung	250.800.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	78.804.000	386.904.000
27	Dumoga Timur	Modomang	211.200.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	72.282.000	344.382.000
28	Dumoga Timur	Kembang Mertha	191.400.000	15.000.000	27.900.000	50.400.000	74.918.000	359.618.000
29	Dumoga Timur	Dumoga	191.400.000	15.000.000	37.500.000	28.800.000	79.303.000	352.003.000
30	Dumoga Timur	Pinonobatuan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	79.121.000	371.021.000
31	Dumoga Timur	Dumoga II	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	75.313.000	311.413.000
32	Dumoga Timur	Pinonobatuan Barat	211.200.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	78.692.000	343.592.000
33	Dumoga Timur	Amertha Sari	171.600.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	71.519.000	311.219.000
34	Dumoga Timur	Kembang Sari	171.600.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	71.407.000	314.707.000
35	Dumoga Timur	Amertha Buana	171.600.000	15.000.000	27.900.000	43.200.000	69.947.000	327.647.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
36	Dumoga Timur	Mogoyunggung Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	71.447.000	316.547.000
37	Dumoga Timur	Mogoyunggung Dua	191.400.000	15.000.000	27.900.000	-	72.945.000	307.245.000
38	Dumoga Timur	Dumoga Tiga	171.600.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	74.668.000	292.768.000
39	Dumoga Timur	Dumoga Empat	171.600.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	74.351.000	296.051.000
40	Dumoga Utara	Tumokang Baru	191.400.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	74.906.000	341.606.000
41	Dumoga Utara	Mopugad Utara	191.400.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	75.680.000	345.980.000
42	Dumoga Utara	Mopugad Selatan	191.400.000	15.000.000	27.900.000	46.800.000	73.022.000	354.122.000
43	Dumoga Utara	Mopuya Utara	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	78.457.000	327.157.000
44	Dumoga Utara	Mopuya Selatan	231.000.000	15.000.000	37.500.000	25.200.000	83.873.000	392.573.000
45	Dumoga Utara	Dondomon	167.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	71.982.000	296.682.000
46	Dumoga Utara	Mopugad Utara Satu	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	69.942.000	306.042.000
47	Dumoga Utara	Mopugad Utara Dua	171.600.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	71.744.000	325.844.000
48	Dumoga Utara	Mopugad Selatan Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	70.425.000	326.325.000
49	Dumoga Utara	Mopuya Utara Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	72.807.000	328.707.000
50	Dumoga Utara	Mopuya Utara Dua	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	71.697.000	323.997.000
51	Dumoga Utara	Mopuya Selatan Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	74.833.000	319.933.000
52	Dumoga Utara	Mopuya Selatan Dua	191.400.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	71.330.000	338.030.000
53	Dumoga Utara	Dondomon Utara	171.600.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	68.627.000	286.727.000
54	Dumoga Utara	Dondomon Selatan	171.600.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	67.638.000	285.738.000
55	Dumoga Utara	Tumokang Timur	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	70.704.000	323.004.000
56	Lolak	Totabuan	151.800.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	74.450.000	294.350.000
57	Lolak	Pindol	151.800.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	69.911.000	282.611.000
58	Lolak	Solog	191.400.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	80.187.000	346.887.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
59	Lolak	Tandu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	71.652.000	316.752.000
60	Lolak	Lolak	207.000.000	15.000.000	37.500.000	43.200.000	96.217.000	398.917.000
61	Lolak	Motabang	270.600.000	15.000.000	37.500.000	36.000.000	95.482.000	454.582.000
62	Lolak	Mongkoinit	191.400.000	15.000.000	37.500.000	36.000.000	85.907.000	365.807.000
63	Lolak	Labuan Uki	191.400.000	15.000.000	27.900.000	50.400.000	85.103.000	369.803.000
64	Lolak	Pinogaluman	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	75.201.000	304.101.000
65	Lolak	Sauk	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	73.256.000	329.156.000
66	Lolak	Lalow	231.000.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	83.898.000	382.998.000
67	Lolak	Buntalo	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	73.193.000	329.093.000
68	Lolak	Bumbung	127.800.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	71.939.000	253.439.000
69	Lolak	Baturapa	171.600.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	69.954.000	295.254.000
70	Lolak	Tuyat	151.800.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	70.675.000	279.775.000
71	Lolak	Pindolili	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	68.886.000	297.786.000
72	Lolak	Lolak Tombolango	191.400.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	79.972.000	350.272.000
73	Lolak	Lolak II	147.600.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	71.324.000	269.024.000
74	Lolak	Buntalo Timur	171.600.000	15.000.000	27.900.000	-	72.351.000	286.851.000
75	Lolak	Buntalo Selatan	191.400.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	72.726.000	314.226.000
76	Lolak	Baturapa II	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	70.700.000	299.600.000
77	Lolak	Diat	171.600.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	70.989.000	296.289.000
78	Lolak	Pinogaluman Timur	151.800.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	70.006.000	275.506.000
79	Lolak	Mongkoinit Barat	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	72.494.000	304.994.000
80	Lolak	Dulangon	151.800.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	73.787.000	272.087.000
81	Lolak	Padang Lalow	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	69.135.000	305.235.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
82	Bolaang	Komangaan	171.600.000	15.000.000	37.500.000	18.000.000	87.643.000	329.743.000
83	Bolaang	Solimandungan II	171.600.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	74.337.000	299.637.000
84	Bolaang	Solimandungan I	171.600.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	77.243.000	298.943.000
85	Bolaang	Bangomolunow	231.000.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	81.702.000	380.802.000
86	Bolaang	Langagon	191.400.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	85.261.000	348.361.000
87	Bolaang	Inobonto II	211.200.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	86.050.000	347.350.000
88	Bolaang	Inobonto	191.400.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	80.310.000	343.410.000
89	Bolaang	Langagon Satu	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.695.000	310.795.000
90	Bolaang	Langagon Dua	151.800.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	70.553.000	276.053.000
91	Bolaang	Solimandungan Baru	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.503.000	310.603.000
92	Lolayan	Bombanon	167.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	76.367.000	304.667.000
93	Lolayan	Abak	147.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.171.000	286.271.000
94	Lolayan	Tapa Aog	191.400.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	76.795.000	332.695.000
95	Lolayan	Mopusi	250.800.000	15.000.000	37.500.000	18.000.000	91.009.000	412.309.000
96	Lolayan	Matali Baru	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	72.661.000	301.561.000
97	Lolayan	Bakan	211.200.000	15.000.000	37.500.000	36.000.000	89.498.000	389.198.000
98	Lolayan	Tanoyan Selatan	226.800.000	15.000.000	37.500.000	28.800.000	89.472.000	397.572.000
99	Lolayan	Tungoi I	310.200.000	15.000.000	37.500.000	72.000.000	97.080.000	531.780.000
100	Lolayan	Lolayan	147.600.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	74.061.000	289.761.000
101	Lolayan	Mopait	231.000.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	84.965.000	398.465.000
102	Lolayan	Kopandakan II	250.800.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	84.305.000	417.605.000
103	Lolayan	Tanoyan Utara	207.000.000	15.000.000	37.500.000	32.400.000	90.011.000	381.911.000
104	Lolayan	Tungoi II	147.600.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	79.173.000	305.673.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
105	Lolayan	Mengkang	151.800.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	66.948.000	272.448.000
106	Passi Barat	Muntoi	211.200.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	75.456.000	369.156.000
107	Passi Barat	Poyuyan	191.400.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.848.000	340.548.000
108	Passi Barat	Lobong	250.800.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	83.428.000	409.528.000
109	Passi Barat	Passi	211.200.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	79.045.000	361.945.000
110	Passi Barat	Bintau	171.600.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	76.037.000	322.937.000
111	Passi Barat	Bulud	171.600.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	74.820.000	314.520.000
112	Passi Barat	Otam	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	77.752.000	326.452.000
113	Passi Barat	Wangga	171.600.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	71.757.000	311.457.000
114	Passi Barat	Inuai	191.400.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	72.818.000	346.718.000
115	Passi Barat	Passi II	231.000.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	79.781.000	378.881.000
116	Passi Barat	Muntoi Timur	151.800.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	75.513.000	302.613.000
117	Passi Barat	Otam Barat	211.200.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	76.814.000	363.314.000
118	Passi Barat	Wangga Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	71.805.000	334.905.000
119	Poigar	Mariri Lama	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	72.031.000	300.931.000
120	Poigar	Mariri Baru	231.000.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	76.560.000	386.460.000
121	Poigar	Nonapan II	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	73.754.000	322.454.000
122	Poigar	Nonapan I	250.800.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	76.392.000	402.492.000
123	Poigar	Wineru	270.600.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	81.411.000	427.311.000
124	Poigar	Gogaluman	211.200.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	75.007.000	368.707.000
125	Poigar	Poigar I	231.000.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	78.276.000	384.576.000
126	Poigar	Nanasi	231.000.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	71.813.000	363.713.000
127	Poigar	Pomoman	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	68.278.000	300.778.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
128	Poigar	Tiberias	211.200.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	78.720.000	354.420.000
129	Poigar	Mondatong	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	69.630.000	302.130.000
130	Poigar	Poigar II	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	80.217.000	375.717.000
131	Poigar	Poigar III	191.400.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	75.122.000	334.622.000
132	Poigar	Mariri II	211.200.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	72.675.000	333.975.000
133	Poigar	Mariri I	191.400.000	15.000.000	27.900.000	-	70.516.000	304.816.000
134	Poigar	Nonapan Baru	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	72.414.000	308.514.000
135	Poigar	Nanasi Timur	231.000.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	71.393.000	363.293.000
136	Poigar	Nonapan	171.600.000	15.000.000	27.900.000	28.800.000	68.657.000	311.957.000
137	Poigar	Tanjung Mariri	151.800.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	66.990.000	265.290.000
138	Poigar	Mondatong Baru	151.800.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	69.319.000	271.219.000
139	Passi Timur	Pangian	231.000.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	74.401.000	373.501.000
140	Passi Timur	Popo	231.000.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	73.766.000	365.666.000
141	Passi Timur	Manembo	246.600.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	74.552.000	367.652.000
142	Passi Timur	Sinsingon	211.200.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	73.023.000	337.923.000
143	Passi Timur	Insil	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	71.542.000	367.042.000
144	Passi Timur	Mobuya	171.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	70.400.000	299.300.000
145	Passi Timur	Insil Baru	231.000.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	73.944.000	373.044.000
146	Passi Timur	Pangian Tengah	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	73.812.000	369.312.000
147	Passi Timur	Pangian Barat	270.600.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	75.904.000	403.804.000
148	Passi Timur	Popo Barat	231.000.000	15.000.000	27.900.000	-	71.137.000	345.037.000
149	Passi Timur	Popo Selatan	151.800.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	72.628.000	270.928.000
150	Passi Timur	Sinsingon Barat	231.000.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	72.965.000	350.465.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
151	Passi Timur	Sinsingon Timur	211.200.000	15.000.000	27.900.000	3.600.000	70.350.000	328.050.000
152	Bolaang Timur	Ambang I	211.200.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	79.252.000	351.352.000
153	Bolaang Timur	Ambang II	191.400.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	75.531.000	335.031.000
154	Bolaang Timur	Tadoy	270.600.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	82.724.000	421.424.000
155	Bolaang Timur	Bolaang	211.200.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	74.250.000	339.150.000
156	Bolaang Timur	Bantik	231.000.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	76.614.000	364.914.000
157	Bolaang Timur	Lolan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	77.255.000	361.955.000
158	Bolaang Timur	Tadoy I	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	79.275.000	374.775.000
159	Bolaang Timur	Bolaang Satu	211.200.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	74.537.000	350.237.000
160	Bolaang Timur	Lolan Dua	231.000.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	77.344.000	369.244.000
161	Bilalang	Bilalang III	191.400.000	15.000.000	27.900.000	54.000.000	72.238.000	360.538.000
162	Bilalang	Bilalang IV	211.200.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.537.000	360.037.000
163	Bilalang	Tudu Aog	211.200.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	73.543.000	363.643.000
164	Bilalang	Tudu Aog Baru	211.200.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	73.950.000	342.450.000
165	Bilalang	Kolinganga'an	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	68.117.000	316.817.000
166	Bilalang	Bilalang III Utara	211.200.000	15.000.000	27.900.000	36.000.000	75.748.000	365.848.000
167	Bilalang	Bilalang Baru	211.200.000	15.000.000	27.900.000	46.800.000	75.439.000	376.339.000
168	Bilalang	Apado	151.800.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	67.623.000	269.523.000
169	Dumoga	Serasi	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	69.438.000	318.138.000
170	Dumoga	Kanaan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.440.000	379.740.000
171	Dumoga	Toruakat	231.000.000	15.000.000	37.500.000	43.200.000	91.248.000	417.948.000
172	Dumoga	Pusian	211.200.000	15.000.000	37.500.000	7.200.000	81.880.000	352.780.000
173	Dumoga	Ponompiaan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	84.160.000	379.660.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
174	Dumoga	Mototabian	147.600.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	72.073.000	294.973.000
175	Dumoga	Bumbungon	211.200.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	77.087.000	345.587.000
176	Dumoga	Siniyung	231.000.000	15.000.000	37.500.000	21.600.000	86.948.000	392.048.000
177	Dumoga	Siniyung Satu	151.800.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	70.622.000	286.922.000
178	Dumoga	Dumoga Satu	171.600.000	15.000.000	27.900.000	7.200.000	73.519.000	295.219.000
179	Dumoga	Pusian Selatan	191.400.000	15.000.000	27.900.000	-	73.170.000	307.470.000
180	Dumoga	Pusian Barat	191.400.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	70.937.000	319.637.000
181	Dumoga Tenggara	Bonawang	151.800.000	15.000.000	27.900.000	14.400.000	67.706.000	276.806.000
182	Dumoga Tenggara	Tapadaka Satu	151.800.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.644.000	300.744.000
183	Dumoga Tenggara	Tapadaka Utara	151.800.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	77.222.000	304.322.000
184	Dumoga Tenggara	Tapadaka Timur	151.800.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	70.541.000	290.441.000
185	Dumoga Tenggara	Konarom	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	75.010.000	307.510.000
186	Dumoga Tenggara	Konarom Barat	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	74.273.000	306.773.000
187	Dumoga Tenggara	Konarom Utara	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	70.496.000	302.996.000
188	Dumoga Tenggara	Osion	171.600.000	15.000.000	27.900.000	21.600.000	71.900.000	308.000.000
189	Dumoga Tenggara	Ikuna	171.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	72.342.000	304.842.000
190	Dumoga Tenggara	Dumara	147.600.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	74.359.000	282.859.000
191	Dumoga Tengah	Ibolian	270.600.000	15.000.000	37.500.000	36.000.000	89.234.000	448.334.000
192	Dumoga Tengah	Ibolian Satu	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	68.801.000	321.101.000
193	Dumoga Tengah	Kinomaligan	171.600.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	74.050.000	320.950.000
194	Dumoga Tengah	Kosio	231.000.000	15.000.000	27.900.000	46.800.000	76.323.000	397.023.000
195	Dumoga Tengah	Kosio Timur	191.400.000	15.000.000	27.900.000	18.000.000	73.002.000	325.302.000
196	Dumoga Tengah	Kosio Barat	191.400.000	15.000.000	27.900.000	10.800.000	70.021.000	315.121.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
197	Dumoga Tengah	Werdhi Agung	231.000.000	15.000.000	27.900.000	32.400.000	73.659.000	379.959.000
198	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Selatan	231.000.000	15.000.000	27.900.000	64.800.000	77.332.000	416.032.000
199	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Utara	191.400.000	15.000.000	27.900.000	39.600.000	70.004.000	343.904.000
200	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Timur	191.400.000	15.000.000	27.900.000	25.200.000	73.282.000	332.782.000
Total			39.389.400.000	3.000.000.000	5.752.800.000	4.572.000.000	15.109.959.000	67.824.159.000

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPTIT